



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 14 September 2023, Publish: 15 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Padang

Fajri Hasrul<sup>1</sup>, Busyra Azheri<sup>2</sup>, Muhammad Hasbi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Fajri Hasrul

**Abstract:** *This study aims to identify and analyze forced withdrawals carried out by PT. ACC Padang Branch and the problems faced by the company in the process of forcibly withdrawing collateral objects. This research was conducted by juridical-empirical research. The data source for this research is primary data from key informants at PT. ACC Padang Branch and secondary data derived from legal reference sources. The results of the study at the ACC Padang Branch found that the forced withdrawals based on the two cases analyzed had been carried out according to the requirements stated in the UUJF and the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. Based on these two cases the debtor has defaulted and has no good faith to settle his obligations. This study found that the debtor had violated Article 23 UUJF, by transferring the collateral object without the creditor's approval. By UUJF, in this case, the creditor can not only make withdrawals but the debtor can also be punished according to Article 36 UUJF.*

**Keyword:** *Fiduciary Guarantee, Legal Certainty, Creditor, Forced Withdrawal, Legal Protection.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penarikan paksa yang dilakukan oleh PT. ACC Cabang Padang dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam proses penarikan paksa benda jaminan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer dari informan kunci di PT. ACC Cabang Padang dan data sekunder berasal dari sumber referensi hukum. Hasil kajian di ACC Cabang Padang menemukan bahwa penarikan paksa berdasarkan dua kasus yang dianalisis telah dilakukan sesuai syarat yang tercantum dalam UUJF dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan kedua perkara tersebut debitur telah wanprestasi dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Penelitian ini menemukan bahwa debitur telah melanggar Pasal 23 UUJF, dengan cara mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor. Berdasarkan UUJF, dalam hal ini kreditor tidak hanya dapat melakukan penarikan saja tetapi debitur juga dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 36 UUJF.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Kreditur, Penarikan Paksa, Perlindungan Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik yang diikuti dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung juga menciptakan gaya hidup konsumtif ditengah masyarakat ataupun sebaliknya.<sup>1</sup> Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan tersier, sebagian masyarakat memenuhinya melalui pinjaman dana dari lembaga penyedia dana. Dana pinjaman tersebut dapat diperoleh melalui jasa perbankan yaitu berupa kredit yang diberikan oleh bank ataupun melalui lembaga pembiayaan lainnya.

Istilah kredit sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi, tapi juga oleh masyarakat yang berpendidikan rendah. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam praktek pemberian utang piutang saat ini kepercayaan merupakan suatu persyaratan yang diberlakukan sebagai prestasi kreditur dan kontra prestasi debitur. Dalam utang piutang istilah prestasi berupa mengembalikan uang yang diutang.<sup>2</sup>

Lembaga perkreditan berkembang cukup pesat di Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat ataupun lembaga pembiayaan lainnya baik dalam skala kecil maupun besar tersebar dan dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut mengiringi perkembangan ekonomi yang menuntut peningkatan kebutuhan akan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan mereka akan kendaraan roda empat. Salah satu lembaga penunjang yang memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan impian mereka adalah lembaga pembiayaan yang mengkhususkan pada pembiayaan untuk kendaraan bermotor roda empat atau mobil. Bagi masyarakat yang membutuhkan mobil tampaknya usaha ini pun dapat memberikan pilihan dengan memberikan solusi yang cukup mudah dan aman dalam mengatasi keterbatasan finansial mereka, mengingat tingginya harga mobil yang harus dibayar.

Terkait dengan Lembaga pembiayaan, awalnya pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009. Akan tetapi Peraturan Presiden ini telah dicabut melalui Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2020. Pencabutan ini disebabkan karena lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan keluarnya Undang-Undang ini maka seluruh yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan semuanya berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu bentuk bentuk Lembaga jasa keuangan yang diatur oleh OJK adalah Lembaga Pembiayaan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>3</sup> Selanjutnya OJK mengatur tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dalam peraturan nomor 35/POJK.05/2018.

Terdapat beberapa cara yang wajib dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangannya. Sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018, salah satu diantara cara tersebut adalah Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) untuk pembiayaan investasi dan multiguna. Yang dimaksud dengan Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh

---

<sup>1</sup> Nursyi Ichsanoodin, *Menuai Untung Di Tengah Krisis*, Majalah Motoriders (Jakarta, March 2003).

<sup>2</sup> Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).

<sup>3</sup> Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.

Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai tersebut.<sup>4</sup>

Jenis produk yang dibiayai melalui skema *finance lease* atau transaksi leasing dapat berupa produk otomotif seperti mobil. Salah satu keuntungan dari bentuk pembiayaan jenis ini adalah bahwa konsumen tidak harus menyerahkan sesuatu kepada perusahaan pembiayaan sebagai jaminan. Sebagai upaya mitigasi resiko terhadap dana yang dipinjamkan ke debitur, perusahaan pembiayaan menjadikan barang yang dibiayai sebagai agunan dari kegiatan pembiayaan tersebut, yang disebut dengan pembebanan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia memiliki prinsip *constitutum proessorium*, yaitu objek fidusia tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur).<sup>5</sup> Dalam hal ini konsumen tetap dapat menguasai objek pembiayaan dan mengambil manfaat dari objek tersebut. Di samping tidak adanya jaminan lain selain dari barang yang dibiayai tersebut, proses pengurusannya pun relatif singkat sehingga konsumen cenderung memilih jenis pembiayaan ini meskipun dengan tingkat suku bunga yang relatif tinggi.

Penyelenggaraan usaha pembiayaan bukanlah sebuah bisnis tanpa resiko. Salah satu resiko terbesar yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan adalah macetnya pembayaran angsuran oleh konsumen, yang dalam hal ini berarti terdapat adanya suatu kewajiban yang dilalaikan. Hal ini akan berdampak pada tingkat kesehatan keuangan perusahaan tersebut yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu perlu ada hukum yang bekerja secara preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak dan sekaligus secara restitutif bekerja untuk menyeimbangkan harmoni masyarakat yang terganggu atau bahkan hukum yang secara represif dapat memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Sebagai salah satu sarana membantu kegiatan usaha dan guna memberi kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, jika debitur wanprestasi atau cedera janji, kreditur punya kuasa untuk melakukan penarikan objek jaminan. Akan tetapi, upaya penarikan merupakan langkah akhir yang diambil oleh kreditur pada saat debitur diyakini tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit. Beberapa penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur adalah karena meningkatnya kebutuhan yang tidak terduga dalam keluarga yang menjadi tanggungan debitur, gagalnya usaha sebagai sumber pendapatan utama bagi debitur, atau debitur memang tidak memiliki itikad baik untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena sebab atau alasan yang berbeda tersebut, maka kreditur pada umumnya juga memiliki cara penyelesaian kredit macet atau cara penarikan yang berbeda pula.

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia jika wanprestasi. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan, penarikan objek jaminan fidusia ini bisa dilakukan dengan syarat, jaminan fidusia untuk objek jaminan tersebut sudah didaftarkan dan sertifikatnya sudah dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal ini jika pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu penarikan dilaksanakan, maka

---

<sup>4</sup> Ibid, pasal 5

<sup>5</sup> Syam, Misnar, and Yussy Adelina Mannas. *Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 8.1 (2022): 149-166.

<sup>6</sup> BK Heriawanto, *Pelaksanaan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutoria*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 1 (March 2019): 54–67.

penerima Fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Klausula dan tindakan penarikan ini dicantumkan dan dilakukan oleh hampir semua lembaga pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak bisa begitu saja melakukan penarikan benda jaminan fidusia pada saat debitur wanprestasi. Pada Pasal 5 ayat (1) UUJF mengatur bahwa pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik. Selanjutnya, Pasal 11 UUJF mengatur bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia, kreditur baru dapat melakukan penarikan jika jaminan fidusia tersebut setelah didaftarkan ke lembaga yang sudah ditentukan untuk membuat Akta Fidusia. Pasal 31 Peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018 pasal 31 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.<sup>7</sup>

Perjanjian pembiayaan Pendaftaran jaminan fidusia ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satunya adalah memberikan kepastian eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Title eksekutorial, yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang termasuk pada bagian pertama sertifikat jaminan fidusia, membuat penerima jaminan fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan, tanpa melalui proses pengadilan. Eksekusi ini dikenal dengan nama *parate eksekusi*.<sup>8</sup> Parate Eksekusi ini dapat dilakukan perusahaan pembiayaan dan diakui melalui Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019.

Salah satu cabang PT. Astra Credit Companies (ACC) yang ada di Sumatera Barat berada di Kota Padang. Jasa Pembiayaan yang tersedia di ACC Cabang Padang saat ini hanyalah untuk pembiayaan kendaraan roda empat atau mobil. Penambahan pembiayaan mobil di ACC Cabang selama tahun 2021 mencapai 823 pembiayaan. Jumlah ini sedikit berkurang pada tahun 2022 yang hanya sebesar 811 pembiayaan. Tapi jika dilihat dari trend pembiayaan sampai Juni 2023 yang sebesar 617 pembiayaan, memperlihatkan ada kemungkinan trend peningkatan pembiayaan sampai akhir tahun 2023.

Pertumbuhan pembiayaan yang semakin banyak juga akan diikuti oleh kemungkinan resiko kredit macet yang semakin tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet ini adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi. Penarikan objek fidusia merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kredit macet ini dan sebagai salah satu cara untuk melindungi kreditur agar tidak mengalami kerugian. Terjadi peningkatan kasus wanprestasi atau kredit macet di ACC Cabang Padang selama tahun 2021 sampai 2022. ACC Cabang Padang mencatat terdapat 795 kasus wanprestasi selama tahun 2021. Jumlah ini meningkat menjadi 896 kasus wanprestasi pada tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, sebelum keputusan tindakan pengambilan barang atau penarikan dilakukan, Astra Credit Companies (ACC) masih menempuh tindakan-tindakan yang bersifat persuasif. Akan tetapi ada kalanya tindakan persuasif ini tidak lagi dapat dilakukan, bila debitur tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam hal penarikan objek jaminan fidusia Astra Credit Companies (ACC) cabang Kota Padang cenderung melakukannya dengan cara damai dan persuasif. Diantara cara tersebut adalah dengan menawarkan pada debitur yang wanprestasi untuk mengganti kerugian mereka dengan mengembalikan *Down Payment* yang telah debitur serahkan

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2014, Op.cit., pasal 31

<sup>8</sup> Syam, Misnar, and Yussy Adelina Mannas, Op.cit., halaman 151

sebelum dilakukan penarikan objek jaminan. Selain itu ACC juga menawarkan pada debitur sejumlah kompensasi jika objek jaminan ditarik, dengan perjanjian debitur akan mengembalikan kompensasi tersebut ditambahkan dengan jumlah angsuran yang ditunggak untuk mendapatkan kembali mobilnya.

Sebagai sebuah perusahaan profit yang bergerak di bidang keuangan, PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Padang akan berusaha untuk mengamankan asetnya dan mendapatkan keuntungan dari jasa keuangan yang ditawarkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2019, penarikan objek jaminan fidusia melalui parate eksekusi dimungkinkan dan diakui untuk dilakukan tetapi dengan memenuhi dua persyaratan yaitu:

1. Debitur menyatakan bahwa dirinya wanprestasi atau cedera janji
2. Debitur menyerahkan objek jaminan fidusianya secara suka rela

Akan tetapi pada saat debitur pemberi fidusia wanprestasi dan tidak bisa mengembalikan pinjaman serta tidak adanya itikad baik untuk melunasi utang tersebut, perusahaan akan mengupayakan pengembalian melalui penarikan secara paksa jaminannya. Sesuai dengan pasal 15 ayat 2 Undang-undang Fidusia yang menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan penarikan sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan penarikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang penarikan fidusia dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Padang”

## **METODE**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu menggambarkan gambaran tentang proses penarikan secara paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Padang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.<sup>9</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan penelitian *yuridis-empiris* yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk melihat secara langsung mengenai kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di lapangan selhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah selanjutnya dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan pedoman pada tiap dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Penarikan Objek Jaminan Fidusia**

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Untuk dapat menerima fasilitas

<sup>9</sup> P D Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*, 2019.

pelmbiayaannya, kreditor melmelbellakukan perjanjian pelmbiayaannya dengan pelmbelbanan jaminan fidusia yang dibuat selcara tertulis. Dalam perjanjian tersebut tercantum kalimat yang menyatakan bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu dalam hal ini kendaraan mobil sebagai jaminan pelunasannya hutang, dan apabila debitur wanprestasi maka benda yang dijadikan jaminan pelunasannya hutang tersebut dapat dilakukan pelnyitaan atau pelnarikan.

Kelharusan melndaftarkan fidusia ini juga diatur dalam Pasal 1 Pelaturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pelmbiayaannya yang melnyelbutkan perusahaan pelmbiayaannya yang mellakukan pelmbiayaannya kolnsumeln untuk kendaraan bermotolr dengan pelmbelbanan jaminan fidusia wajib melndaftarkan jaminan fidusia yang dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia selstuai undang - undang yang melngatur melngelnai jaminan fidusia.

Atas dasar untuk melnjamin kelpastian hukum bagi Kreditor dan Debitur, dibuatlah Akta Jaminan Fidusia (AJF) selbagaimana diselbutkan pada pasal 5 ayat 1 “Pelmbelbanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”, seltelah dibuatkan akta dihadapan Notaris, maka seltelah itu wajib untuk didaftarkan kel Kantor Pendaftaran Fidusia selstuai amanat pasal 11 dan 12 undang-undang jaminan fidusia. Selrtifikat inilah yang akan melngatur pelngalihan hak kelpelmilikan objek jaminan atas dasar kelpelrcayaan antara pihak kreditor dan debitur. Selrtifikat Fidusia melmelbelrikan kelkuatan hak elkselkutorial bagi pihak kreditor untuk melncabut Objek Fidusia tanpa melalui Putusan Pelngadilan jika pihak debitur mellakukan pelanggaran atau wanprestasi dalam perjanjiannya.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan pelbuatan kolnstitutif yang melahirkan Selrtifikat Jaminan Fidusia. Dalam Selrtifikat Jaminan Fidusia dicantumkan hira-hira “Delmi Keladilan Berdasarakan Keltuhanan Yang Maha Elsa”. Dengan delmikian, kelkuatan hukum selrtifikat tersebut sama dengan kelputusan pelngadilan yang melmpunyai kelkuatan hukum teltap dan meliliki kelkuatan hak elkselkutorial langsung, apabila debitur mellakukan pelanggaran perjanjian fidusia kelpada kreditor (paratel elkselkusi), selstuai pasal 15 undang-undang tentang jaminan fidusia. Artinya kreditor dapat langsung melaksanakan elkselkusi melalui lembaga paratel elkselkusi atau peljualan objek jaminan fidusia atas kelkuasaan selndiri melalui pellellangan umum selrta melngambil pelunasannya dari hasil peljualan. Hal tersebut selstuai dengan keltelntuan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melngelnai pelaksanaan titel elkselkutorial olleh lembaga pelmbiayaannya.

Elkselkusi terhadap objek jaminan fidusia olleh debitur yang wanprestasi dapat dilakukan dengan ada dua pelndelkatan:

1. Elkselkusi dengan paksaan, yang artinya elkselkusi dilakukan selcara paksa terhadap pihak yang wanprestasi, yang diselbalkan debitur tidak mau melnjalankan kelputusan atau yang dianggap sama dengan kelputusan pelngadilan selcara suka rela.
2. Elkselkusi dengan suka rela, yang artinya pihak yang wanprestasi melaksanakan selndiri putusan atau pelneltapan pelngadilan atau yang disamakan dengan putusan pelngadilan, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jenis katelgolri elkselkusi ini yang dimungkinkan untuk pelnyellelsaan kredit macelt melalui pelngalihan (collelctioll), karena melalui pelndelkatan ini dimungkinkan untuk mellakukan belberapa tahapan langkah noln litigasi, telrmasuk melmbangun kolmunikasi, nelgolnsiasi, melndiasi, telrmasuk juga pelndelkatan melalui belbagai jaringan kelkuatan masyarakat yang melungkinkan untuk dilakukannya pelngalihan selpanjang tidak melnimbulkan pelbuatan mellawanan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid

Seljak 2012, Kelmelntrian Keuangan telah melnelrbitkan pelraturan yang mellarang lelasing untuk melnarik selcara paksa kelndaraan dari nasabah yang melnunggak pelmbayaran kredlit kelndaraan (Pelraturan Melntelri Keuangan Nol.130/PMK.010/2012). Apabila transaksi tidak diaktakan ollelh noltaris dan didaftarkan di kantolr pelndaftaran fidusia, maka selcara hukum pelrjanjian fidusia telrselbut tidak melmiliki hak elkselkutorial dan dapat dianggap selbagai hutang piutang biasa, selhingga pelrusahaan lelasing tidak belrwehng mellakukan elkselkusi, selpelrti pelnarikan selcara paksa jaminan fidusia.<sup>11</sup>

Pelnarikan jaminan fidusia selcara paksa selpelrti yang selring dialami ollelh para delbitur selring selkali telrjadi di dalam praktelk elkselkusi jaminan fidusia. tindakan lelasing mellalui delbt colleletolel yang melngambil selcara paksa kelndaraan belrikut STNK dan kunci kelndaraan belrmoltolel, dapat dikelnai ancaman pidana. Tindakan telrselbut telrmasuk katelgolri pelrampasan selbagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang belrbunyi “barang siapa delngan maksud untuk melnguntungkan diri selndiri atau olrang lain selcara mellawan hukum, melmaksa selolrang delngan kelkelrasan atau ancaman kelkelrasan untuk melmbelrikan barang selsuatu, yang selluruhnya atau selbagian adalah kelpunyaan olrang itu atau olrang lain, atau supaya melmbuat hutang maupun melnghapuskan piutang, diancam karelna pelmelrasan delngan pidana pelnjara paling lama selmbilan tahun”.<sup>12</sup>

Banyaknya telrjadi tindakan dari pihak lelasing yang selring selmelna-melna melnarik selcara paksa jaminan fidusia melnciptakan telrjadi dampak nelgatif yang belrupa bantahan, ataupun pelrlawanan di lapangan. Untuk melngamankan pellaksanaan elkselkusi jaminan Fidusia yang aman dan telrtib. Kelpollisian Relpublik Indolnelsia melnelrbitkan Pelraturan Kapollri Nolmolr 8 tahun 2011 yang belrlaku seljak 22 Juni 2011. Tujuan di telrbitkannya Pelraturan Kapollri telrselbut adalah untuk melnyellelenggarakan pellaksanaan elkselkusi jaminan fidusia selcara aman, telrtib, lancar, dan dapat dipelrtanggung jawabkan, mellindungi kelsellamatan Pelnelrima Jaminan Fidusia, Pelmbelri Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari pelrbuatan yang dapat melnimbulkan kelrugian harta belnda dan/ atau kelsellamatan jiwa.<sup>13</sup> Adapun tujuan dikelluarkannya Pelrkap Pollri nolmolr 8 tahun 2011 ini adalah:

1. Telrsellelenggaranya pellaksanaan elkselkusi jaminan Fidusia selcara aman, telrtib, lancar, dan dapat dipelrtanggungjawabkan; dan
2. Telrlindunginya kelsellamatan dan kelamanan Pelnelrima Jaminan Fidusia, Pelmbelri Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari pelrbuatan yang dapat melnimbulkan kelrugian harta belnda dan/atau kelsellamatan jiwa.

Pelngamanan telrhadaol olbjelk jaminan fidusia dapat dilakukan mellalui lelmbaga kelpollisian jika telah melmelnuhi syarat selpelrti yang diselbutkan dalam pasal 6 Pelrkap Pollri nolmolr 8 tahun 2011, yaitu:

1. Ada pelrmintaan dari pelmolholn.
2. Melmiliki akta jaminan fidusia.
3. Jaminan fidusia telrdaftar pada kantolr pelndaftaran fidusia.
4. Melmiliki selrtifikat jaminan fidusia.
5. Jaminan fidusia belrada di wilayah nelgara Indolnelsia.

Sellama ini, kelpastian hukum telrhadaol kredlitur selring dianggap lelmah, karelna polsisi tawar melrelka yang lelbih kuat dari delbitur. Dalam Undang Undang Jaminan Fidusia kelpastian hukum tidak hanya dibelrikan pada delbitur telrtapi juga kredlitur. Selsuai delngan prinsip kelpastian hukum, maka prinsip kelpastian hukum dalam UUJF akan melmbelrikan kelpastian bagi selmua pihak delngan adanya pelndaftaran jaminan fidusia selsuai pasal 11

<sup>11</sup> Liono, Cliff Edward Fransiscus. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jurnal Lex Privatum 9.1 (2021).

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

UUJF. Dengan adanya kepastian hukum ini, maka kreditor punya kekuatan hukum pada saat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang debiturnya wanprestasi.

### Pelaksanaan Proses Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia pada PT. Astra Cedit Companies Kota Padang

Salah satu Lembaga keuangan non-bank yang melmbelrikan kredid pada debitur adalah PT. Astra Credit Company (ACC). PT. Astra Credit Company merupakan perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. Awal mula ACC dimulai dengan berdirinya PT. Raharja Seldaya untuk menunjang penjualan secara kredit kendaraan Astra. PT. Astra Credit Company berdiri secara nortariell hukum pada tanggal 15 Juli 1982 dan mulai berloperasi pada tahun 1983.

PT. ACC Cabang Padang selalu membuat dan mendaftarkan sertifikat fidusia melalui notaris untuk didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018 yang menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Dengan adanya kekuatan hukum ini, maka sesuai dengan UJF, kreditor dapat melakukan paralel eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yang dalam hal ini berupa mobil. Atas dasar ini lah ACC Cabang Padang dapat melakukan penarikan terhadap mobil yang debiturnya melakukan celdra janji. Salah satu bentuk contoh sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan oleh PT. ACC Cabang Padang nampak seperti dibawah ini.



Gambar 1. Sertifikat Jaminan Fidusia PT. ACC Cabang Padang

Delngan adanya pelndaftaran jaminan fidusia, UUJF memelnuhi asas publisitas yang melrupakan salah satu asas utama hukum jaminan kelbelndaan. Keltelntuan pelndaftaran ini dibuat dalam UUJF delngan tujuan bahwa belnda yang, dijadikan olbJelk jaminan belnar-belnar melrupakan barang kelpunyaan delbitur atau pelmbelri fidusia selhingga kalau ada pihak lain yang helndak melngklaim belnda telrselbut, ia dapat melngeltahuinya.<sup>14</sup>

Delbitur tidak hanya melnanggung pelmbayaran angsuran, tapi selbagian delbitur juga mellakukan pelnjualan dibawah tangan telrhada olbJelk jaminan tanpa selpelngeltahuan pihak krelditur. Sellain itu ada juga delbitur pada ACC Cabang Padang yang melngganti idelntitas molbil yang melrupakan olbJelk jaminan delngan tujuan agar krelditur tidak melnelmukan kelbelradaan olbJelk jaminan untuk dilakukan pelnarikan.<sup>15</sup> Pelrlindungan hukum telrhada kelpelntingan krelditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 23 ayat (2), dimana diselbutkan bahwa Pelmbelri Fidusia dilarang melngalihkan, melnggadaikan, atau melnyelwakan kelpada pihak lain belnda yang meljadi olbJelk jaminan Fidusia yang tidak melrupakan belnda pelrseldiaan, kelcuali delngan pelrseltujuan telrtulis telrlelbi dahulu dari Pelnelrima Fidusia. UUJF pasal 36 juga melmbelrikan kelpastian hukum pada krelditur jika delbitur mellanggar keltelntuan pasal 23 ayat 2 telrselbut akan dibelrikan sanksi pidana.

Selsuai delngan telolri, kelpastian hukum melrupakan nilai yang pada prinsipnya melmbelrikan pelrlindungan hukum bagi seltiap warga nelgara dari kelkuasaan yang selwelng-welng. Melskipun dalam selbuah pelrjanjian khusus, yang telrbelntuk dari selbuah pelrjanjian selpelrti fidusia polsisi delbitur lelbi lelmah dari krelditur, bukan belrarti krelditur tidak melmelrlukan kelpastian dan pelrlindungan hukum untuk melnjaga hak-hak yang dimilikinya. Tanpa adanya kelpastian hukum, pihak yang melndelrita karelna celdelra janji ollelh pihak lain dalam selbuah pelrjanjian pelrikatan, tidak akan melndapatkan pelrlindungan hukum yang akan belrakibat kelrugian bagi pihak telrselbut. Telrkait delngan Jaminan fidusia, nelgara tellah melngaturnya dalam nolmolr 42 tahun tahun 1999 telntang jaminan fidusia.

Jadi pelnarikan olbJelk jaminan akan dilakukan seltellah krelditur melngirimkan SP1 sampai SP3 kelpada delbitur. Disaat delbitur tidak meliliki itikad baik untuk melmelnuhi prelstasinya, ACC akan mellakukan pelnarikan telrhada olbJelk jaminan baik selcara sukarella maupun selcara paksa delngan mellalui jalur litigasi ataupun noln litigasi. Telrdapat dua pelndelkatan yang dilakukan ollelh ACC Cabang padang dalam prosels pelnyellelsaian pelrkara pelnarikan olbJelk jaminan molbil, yaitu:

1. Selcara Litigasi. Pelnarikan selcara litigasi adalah pelnarikan yang dilakukan selcara lelgal folrmal mellalui prosels dan putusan pelngadilan.
2. Selcara Noln-Litigasi. Pelnarikan selcara noln litigasi adalah pelnarikan yang dilakukan diluar pelngadilan mellalui ptugas pelnarikan.

Pada tahun 2021, ACC Cabang Padang tellah mellakukan pelnarikan telrhada 345 unit molbil yang delbiturnya wanprelstasi. Jumlah olbJelk jaminan molbil yang ditarik belkrurang pada tahun 2022 yaitu selbanyak 319 unit molbil.<sup>16</sup> Selmua pelnarikan ini dilakukan selcara noln-litigasi yang dilakukan ollelh peltugas pelnarikan ACC Cabang Padang. Selmua pelnarikan ini dapat disellessaikan tanpa harus disellessaikan mellalui jalur pelngadilan.

Sellain itu, ACC Cabang Padang juga mellakukan pelnyellelsaian pelrkara pelnarikan mellalui pelndelkatan litigasi. Pada tahun 2021 telrjadi satu prosels pelnyellelsaian pelrkara pelnarikan selcara litigasi delngan nolmolr pelrkara/35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg delngan pelnggugat atas nama Kelvin Kurniawan dan di tahun 2022 juga telrjadi satu prosels pelnyellelsaian pelrkara pelnarikan selcara litigasi, delngan nolmolr pelrkara

<sup>14</sup> Winarno, Jatmiko. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Jurnal Independent* 1.1 (2013): 44-55.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan AR Management Head ACC Cabang Padang, Fitri Yadi tanggal 6 juni 2023

<sup>16</sup> Ibid

109/Pdt.G/2022/PN Pdg delngan pelnggugat atas nama Solnya Nindya Sari. Pelnyellelsaian pelnarikan selcara litigasi ini telrjadi karelna ada gugatan yang diajukan ollelh delbitur telrhada ACC Cabang padang karelna pelnarikan yang dilakukan telrjadap olbjek jaminan pelmbiayaan delbitur yang belrsangkutan.<sup>17</sup> Pada dua kasus pelrkara ini, olbjek jaminan ditarik selcara paksa ollelh kreditor karelna delbitur tidak mellakukan pellunasan angsuran kreditnya.

Pada kasus delngan nolmolr pelrkara/35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg, hasil putusan pelngadilan untuk gugatan seldelrhana melngabulkan tuntutan delbitur dan melnyatakan bahwa ACC Cabang Padang harus melngelmbalikan olbjek jaminan belrupa molbil kelmbali kelpada delbitur. Dalam kasus ini ACC Cabang Padang melngajukan kelbelratan mellalui banding. Hasil banding melmutuskan bahwa delbitur telrnyata telrbukti wanprelstasi karelna tidak mellunasi angsurannya dan harus melngelmbalikan olbjek jaminan kelmbali dibawah pelnguasaan ACC Cabang Padang. Hasil putusan banding ini juga melnyatakan bahwa pelnarikan yang dilakukan ollelh ACC Cabang Padang adalah sah selcara hukum.<sup>18</sup>

Pelnulis melnilai, kelpastian dan pelrlindungan hukum yang dibelrikan nelgara dalam pelrjanjian fidusia, tellah melnjadi kelkuatan hukum bagi ACC Cabang Padang dalam melnjalankan kelgiatan pelmbiayaan yang dilakukannya. Kelpastian hukum telrselbut juga melnjadi pelrlindungan hukum bagi pelrusahaan untuk melnjaga hak melrelka dan melnghindari kelrugian pelrusahaan jika delbitur celdelra janji. Selsuai delngan UUF yang melrupakan dasar hukum jaminan fidusia, kreditor bisa mellakukan pelnarikan telrhada olbjek jaminan jika selolrang delbitur celdelra janji. Teltapi Tindakan pelnarikan jaminan fidusia, juga bisa melnjadi tindakan melnggar hukum jika tidak melmelnuhi syarat-syarat yang tellah dinyatkan dalam pelraturan pelrundang-undangan yang tellah diteltapkan ollelh nelgara.

PT. ACC Cabang Padang melmbunyiikan klausa yang dapat melnyelbabkan delbitur wanprelstasi pada seltiap pelrjanjian pelmbiayaan. Klausa telrselbut telrdapat pada polin nolmolr 14 pelrjanjian. Polin telrselbut melnyelbutkan hal hal yang dapat melnyelbabkan delbitur wanprelstasi dan kolnselkwelnsi jika delbitur wanprelstasi. Pelrjanjian telrselbut melmbunyiikan bahwa jika delbitur wanprelstasi maka delbitur wajib mellunasi hutangnya delngan selkeltika delngan selkaligus, atau melnyelrahkan olbjek pelmbiayaan pada kreditor tanpa pelrlu pelmbelritahuan, telguran atau tagihan dari kreditor atau juru sita pelngadilan. Hal ini Nampak pada kutipan pelrjanjian belrikut:

No. Registrasi : 01500510001759056

No. Lagganan : 500053096220

- 14 DEBITOR dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:
- DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antar DEBITOR dan KREDITOR;
  - Harta kekayaan DEBITOR, disita baik sebagian maupun seluruhnya atau menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat KREDITOR sendiri dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk membayar kembali kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
  - DEBITOR meninggal dunia atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap yang menurut pendapat KREDITOR, DEBITOR tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, kecuali ada penerima dan/atau penerus hak/ahli warisnya yang dengan persetujuan tertulis dari KREDITOR, sanggup dan bersedia untuk memenuhi semua kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini dan mengikuti ketentuan pengalihan kewajiban yang ditetapkan KREDITOR;
  - DEBITOR berada di bawah pengampuan atau karena sebab apapun DEBITOR tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;
  - DEBITOR mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (surseance van betaling) atau DEBITOR dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap DEBITOR atas permintaan pihak manapun;
  - OBJEK JAMINAN dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR;
  - DEBITOR dan/atau OBJEK JAMINAN terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
  - DEBITOR lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh KREDITOR dan/atau perusahaan lain yang tergabung dalam merek dagang ACC baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya;
  - DEBITOR terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan ini.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bagian Litigasi PT. ACC Sumatera Bagian Utara, Darwin Manalu, tanggal 17 Juli 2023.

<sup>18</sup> Ibid

Selbuah kolntrak melmbelntuk suatu elntitas privat di antara para pihak, di mana masing-masing pihak memiliki hak selcara yuridis untuk melnuntut pellaksanaan selrta kelpatuhan telrhadap pelmbatasan-pelmbatasan yang telah diselpakati ollelh pihak yang lain selcara sukarella.<sup>19</sup> kolntrak tidak sellalu telrlaksana maksud dan tujuannya, keladaan telrselbut dapat telrjadi akibat wanprelstasi baik itu dilakukan ollelh kreditor maupun delbitur. Akibatnya ada paksaan, kelkelliruan, pelrbuatan curang, maupun keladaan yang melmaksakan atau *folrcel majelurel*. Kolnselkuelnsi yang muncul dari keladaan ini melnyelbabkan suatu pelrjanjian (kolntrak) dapat dibatalkan dan yang batal delmi hukum.<sup>20</sup>

Telrkait delngan pelnarikan selcara paksa, elkselkusi atau pelnarikan jaminan fidusia yang kreditornya belrmasalah, masih telrcepat pelrbelidaan pelndapat telrkait telknis pellaksanaannya, melskipun telah ada putusan Mahkamah Kolnstitusi Nolmolr 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Kolnstitusi Nolmolr 18/PUU-XVII/2019 melnyatakan bahwa kreditor dapat mellakukan pelnarikan paksa, tapi dalam proselsnya harus melncantumkan belberapa hal belrikut pada saat pelnarikan, yaitu: surat pelingatan, selrtifikat fidusia, surat tugas pelnarikan dan kartu selrtifikat proflesi. Pelnulis melngartikan, mellalui putusan ini, nelgara melmbelrikan kelpastian hukum untuk mellindungi keldua bellah pihak dalam melnjaga hak masing masing agar tidak ada yang belrtindak selwelng-welng satu sama lain. PT. ACC Cabang Padang sellaku pihak yang memiliki kelkuasaan sellalu belrupaya untuk mellakukan kelbijakan pelnagihan dan pelnarikan belrdasarkan aturan-aturan yang telah yang telah diteltapkan ollelh nelgara dalam pelrundang undangan dan pelraturan Oltolritas Jasa Keuangan selbagai Lelembaga yang dibelri kelwelngan ollelh nelgara untuk melngawasi dan melngatur kelgiatan usaha lelembaga pelmbiayaan.

Belrdasarkan ini belrarti tindakan yang dilakukan ollelh ACC Cabang Padang telah melmbelrikan kelpastian hukum kelpada Delbitur selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku, karelna ACC Cabang Padang telah melngikuti selmua proseldur selsuai pelrundang undangan dan pelraturan yang belrlaku dalam pellaksanaan pelnyeldiaan dana pelmbiayaan bagi delbitur. Disamping itu, kreditor juga memiliki kelpastian hukum dalam mellakukan tindakan pelnarikan, telrmasuk pelnarikan selcara paksa telrhadap jaminan fidusia yang delbiturnya wanprelstasi dan tidak memiliki itikad baik untuk melmelnuhi kelwajibannya.

Pelnellitian ini akan melnjellaskan dua kasus pelnarikan paksa yang dilakukan ollelh ACC Cabang Padang telrhadap delbitur yang celdelra janji dan tidak mau selcara sukarella melngelmbalikan olbjek jaminannya, yaitu kasus nolmolr 01/500510/C01/2305/8495 atas nama Delvi Nolrina dan kasus nolmolr 01/500575/C01/2302/79664 atas nama Arielf Rahman. Pelnellitian ini akan melnellaah apakah prosels pelnarikan paksa ini sah selcara hukum atau kreditor telah mellakukan pelanggaran dalam hal pelnarikan paksa telrselbut.

#### 1. Kasus nomor 01/500510/C01/2305/8495 atas nama Devi Norina

Delbitur pada kasus ini sudah lalai sellama 2 kali jatuh telmpol pelmbayaran untuk kreditor Molbil Isuzu MR71THD, yaitu Bulan Meli dan April 2023, delngan jumlah angsuran yang harus dibayar selbelsar Rp 17.320.000 diluar delnda keltelrlambatan. Pelrjanjian ini sudah melmiliki selrtifikat jaminan fidusia yang dikelluarkan ollelh Kantor Pelndaftaran Fidusia. Selsuai delngan telolri yang telah dijabarkan selbellumnya jaminan fidusia selbagai selbuah jaminan kelbelndaan, yang melrupakan bagian dari jaminan khusus yang telrbelntuk karelna adanya pelrjanjian. Hukum jaminan ini melngatur hubungan hukum antara pelmbelri jaminan (delbitur) dan pelnelrima jaminan (kreditor) selbagai akibat pelmbelbanan suatu utang telrteuntu (kredit) delngan suatu jaminan

<sup>19</sup> Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hlm. 3

<sup>20</sup> Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform*, Program Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 5

(belnda atau orang telrtelntu). Delngan adanya jaminan ini, maka kreditor dapat mellakukan pelnarikan jika delbitur wanprelstasi. Selsuai delngan UU nolmolr 42 tahun 1999 telntang jaminan fidusia, delngan adanya kolndisi celdelra janji maka kreditor punya kuasa untuk mellakukan pelnarikan objelk jaminan. Di ACC Cabang Padang, yang melnjadi objelk jaminan fidusia adalah molbil.

Belrdasarkan pelnjelasan di atas, dalam kasus pelnarikan paksa ini, kreditor telah memelnuhi selmua syarat yang diselbutkan dalam pelraturan pelrundang-undangan untuk dapat mellakukan pelnarikan paksa telrhadao objelk jaminan fidusia. Pelnulis melnilai delbitur sudah mellakukan celdelra janji delngan selngaja, dan tidak memiliki itikad baik. Melskipun pada umumnya kreditor memiliki polsisi tawar yang lebih kuat, tapi dalam kasus ini ini kreditor melnjadi pihak yang dirugikan ollelh delbitur. Selhingga, pelnulis melnyimpulkan bahwa pelnarikan paksa yang dilakukan ollelh ACC Cabang Padang dikasus ini sah selcara hukum. Dalam kasus ini, UUPK dan UUJF melnjadi pelrlindungan prelvelntif untuk mellindungi kreditor.

## 2. Kasus nomor 01/500575/C01/2302/79664 atas nama Arief Rahman

Delbitur pada kasus ini telah melnanda tangani kolntrak pelrjanjian pelmbiayaan pada tahun 2016. Seljak saat itu angsuran yang baru dibayarkan baru elmpat kali angsuran (elmpat bulan) dari toltal 48 bulan angsuran yang harus dilunasi. Kolntrak pelmbiayaan ini harusnya belrakhir pada pada tahun 2020 yang lalu.

Seltelah elmpat kali pelmbayaran angsuran di tahun 2016, delbitur tidak pelrnah lagi mellakukan kelwajibannya untuk melmbayar angsurannya. ACC Cabang Padang sudah melnjalankan prosleldur pelngihan dan pelmbelrian pelringatan sampai SP3. Pada saat delbitur tidak melmbelrikan relspoln dan akan dilakukan pelnarikan, peltugas yang ditugaskan untuk mellakukan pelnarikan tidak melnelmukan objelk jaminan fidusia belrupa Molbil Daihatsu Xelnia 1000 cc warna putih tahun 2015. Sellain itu delbitur juga melngakui telah melmindah tangankan atau melnjual objelk jaminan kel pihak lain tanpa selpelngeltahuan kreditor.

Belrdasarkan kolndisi kasus ini, kreditor dapat mellakukan pelnarikan paksa telrhadao objelk jaminan, karelna sudah memelnuhi syarat untuk mellakukan pelnarikan objelk jaminan selcara paksa selsuai Putusan Mahkamah Kolnstitusi Nolmolr 18/PUU-XVII/2019. Karelna adanya kolndisi yang melngancam pada saat pelnarikan, peltugas yang melnelrima kuasa untuk mellakukan pelnarikan belrkololrdinasi delngan Propam Pollda Sumatelra Sellatan selsuai payung hukum dalam PEIRKAP Nol.8 tahun 2011 untuk mellakukan pelngamanan dalam prosls pelnarikan objelk jaminan fidusia.

## **Kendala yang dihadapi Kreditor dalam Proses Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia di PT. Astra Cedit Companies Kota Padang dan Upaya Penyelesaiannya**

Prosleldur pelnarikan objelk jaminan yang kreditornya belrmasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nolmolr 42 Tahun 1999 telntang Jaminan Fidusia. Melnurut UUJF, kreditor dapat mellakukan pelnarikan objelk jaminan fidusia pada saat delbitur wanprelstasi. Dalam prosls pelnarikan telrselbut dapat dilakukan selcara suka rella dan pelnarikan selcara paksa. Keldua pelndelkatan telrselbut harus dilakukan selsuai delngan prosleldur yang telah diteltapkan.

Didalam pelaksanaan prosls pelnarikan baik selcara sukarella ataupun selcara paksa, ACC Cabang Padang selring dihadapkan pada kelndala-kelndala yang melngakibatkan sulitnya mellakukan pelnarikan, bahkan telrpaksa harus melmbiarkan objelk jaminan telrselbut hilang sampai kelmudian dapat ditelemukan untuk dilakukan pelnarikan. Padahal Undang Undang Pelrlindungan Kolnsumeln telah melnjamin hak kreditor untuk melndapatkan atau melnelrima pelmbayaran yang selsuai delngan kelselpakatan. Ini melrupakan belntuk kelpastian hukum yang dibelrikan nelgara bagi pelaku usaha. Maka pada saat pelaku usaha tidak melndapatkan hak telrselbut dan belrhadao delngan delbitur

(kolnsumeln) yang tidak memiliki itikad baik dalam memelnuhi kelwajibannya, nelgara juga tellah membelrikan pelindungan hukum prelvelntif maupun relprelsif bagi kreditor (pellaku usaha). Dalam UUJF tellah dinyatakan bahwa delbitur bisa mellakukan pelnarikan objelk jaminan, jika delbitur wanprelstasi. Pelnarikan telrselbut sah selcara hukum jika tellah memelnuhi pelrsyaratan pelrsyaratan yang tellah ditelntukan melnurut aturan pelrundang undangan yang belrlaku.

Beldasarkan wawancara delngan AR Managemelnt Helad ACC Cabang Padang, Bapak Fitri Yadi, ACC Cabang Padang sellalu belrusaha untuk mellakukan pelnarikan delngan cara pelrsuasif telrhada delbitur yang wanprelstasi. Akan teltapi, pelrusahaan juga banyak belrhada delngan delbitur wanprelstasi yang tidak memiliki itikad baik untuk memelnuhi prelstasinya, selhingga pelrusahaan melngalami kelsulitan mellakukan pelnarikan. Belberapa kelndala yang dihadapi ollelh PT. Astra Creadit Colmpaniels Kolta Padang dalam prosels pelnarikan paksa objelk jaminan fidusia diantaranya adalah:

1. Delbitur pindah alamat tanpa membelri tahu kreditor. Hal ini melrupakan upaya prelvelntif yang dilakukan kreditor untuk melnghindari kelsulitan prosels pelnagihan dan pelnarikan objelk jaminan jika delbitur wanprelstasi.
2. Pelmelgang objelk jaminan belrbelda delngan olrang yang melnanda tangani kolntrak pelmbiayaan. Selbagai upaya pelindungan, didalam kolntrak pelmbiayaan tellah diselbutkan bahwa delbitur dianggap celdelra janji, telrbukti membelrikan kelreltangan data yang tidak belnar. Jika ini telrjadi kreditor dapat mellakukan pelnarikan objelk jaminan.
3. Idelntitas objelk jaminan dirubah ollelh delbitur. Hal ini biasanya dilakukan ollelh delbitur yang mellakukan pelnunggakan angsuran delngan tujuan objelk tidak dapat ditelemukan untuk dilakukan pelnarikan ollelh kreditor.
4. Objelk Jaminan dipindah tangankan kel pihak lain. Biasanya ini dilakukan ollelh delbitur delngan tujuan melndapatkan keluntungan selpihak. Hal ini melrupakan upaya prelvelntif yang dilakukan kreditor untuk melnghindari kelsulitan prosels pelnagihan dan pelnarikan objelk jaminan jika delbitur wanprelstasi. Hal ini seljalan delngan aturan dalam UUJF yang melnyelbutkan bahwa kreditor harus melnyelbutkan dalam klausul pelrjanjian bahwa delbitur tidak bollelh memindah tangankan objelk jaminan kelpada pihak lain tanpa pelrseltujuan kreditor.
5. Delbitur dan kellolmpolknya mellakukan pelrlawan pada saat dilakukan prosels pelnarikan. Jika hal ini telrjadi, kreditor dapat memlinta bantuan pelngamanan elkselkusi yang dapat ditunjukan kelpada aparat kelpollisian selalui payung hukum dalam PEIRKAP Nol.8 tahun 2011.

## **KESIMPULAN**

Folkus pelnellitian ini adalah proseldur pelnarikan paksa objelk jaminan fidusia melnurut pelaturan pelrundang undangan dan yang dilakukan ollelh kreditor ACC Cabang Padang, maka pelnulis dapat melnyimpulkan selbagai belrikut: 1. Bagaimana pelngaturan pelnarikan objelk jaminan fidusia pada PT. Astra Creadit Colmpaniels? Pelngaturan pelnarikan objelk jaminan fidusia pada PT. Astra Creadit Colmpaniels didasarkan pada pelaturan dan keltelntuan yang tellah diteletapkan dalam Pelrundang undangan dan pelaturan nelgara. Bagaimana pelaksanaan pelnarikan objelk jaminan fidusia yang dilakukan ollelh PT. Astra Creadit Colmpaniels Kolta Padang? Pelnarikan paksa objelk jaminan fidusia yang dilakukan ollelh PT. Astra Creadit Colmpaniels Kolta Padang sudah dilakukan selalui pelrsyaratan yang di selbutkan dalam Undang Undang Fidusia dan Putusan Mahkamah Kolnstitusi Nolmolr 18/PUU-XVII/2019. Pelnarikan paksa dilakukan untuk mellindungi kelpelntingan kreditor dari delbitur yang melmang tidak memiliki itikad baik untuk memelnuhi prelstasinya. 2. Apa saja kelndala yang dihadapi dalam prosels pelnarikan paksa objelk jaminan fidusia di PT. Astra Creadit Colmpaniels Kolta Padang. Telrdapat belberapa

kelndala yang dihadapi oleh ACC Cabang Padang dalam prosels penarikan objek jaminan fidusia, namun demikian kelndala tersebut diatasi oleh pihak kreditor dengan cara melakukan pendekatan preventif yaitu dengan menyelbutkan dalam klausul kontrak pembiayaan hal hal yang akan menyebabkan celdera janji/ wanprestasi, sehingga kreditor dapat melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia.

## REFERENSI

- Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013
- BK Heriawanto, *Pelaksanaan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutoria*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (March 2019).
- Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform*, Program Gramedia, Jakarta, 2010.
- P D Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*, 2019.
- Liono, Cliff Edward Fransiscus. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. *Jurnal Lex Privatum* 9.1 (2021).
- Nursyi Ichsanoodin, *Menuai Untung Di Tengah Krisis*, Majalah Motoriders (Jakarta, March 2003).
- Syam, Misnar, and Yussy Adelina Mannas. *Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 8.1 (2022).
- Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).
- Winarno, Jatmiko. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Jurnal Independent* 1.1 (2013).
- Oltolrita Jasa Keuangan Relpublik Indolnelsia. *Dokumen Peraturan Oltolrita Jasa Keuangan Relpublik Indolnelsia Nolmolt 35 /Poljk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, n.d.
- Peraturan Presideln Relpublik Indolnelsia Nol 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nolmolt 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kelndaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- Undang Undang Relpublik Indolnelsia Nol 21 Tahun 2011 tentang *Oltolrita Jasa Keuangan*.